

**PROBLEMATIKA PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PASAL
228 A PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

LINA INDAH PUSPITASARI
22103070034

PEMBIMBING:

FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.Sc.,

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Reformasi konstitusi melalui amandemen UUD NRI 1945 memperkuat prinsip *checks and balances* dengan memperluas peran DPR, termasuk dalam fungsi pengawasan dan mekanisme persetujuan pengangkatan pejabat negara di berbagai lembaga. Penguatan tersebut kemudian diperluas melalui penambahan Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat negara dengan hasil yang bersifat mengikat, sehingga menandai pergeseran peran DPR dari persetujuan awal menuju pengawasan berkelanjutan. Namun, kewenangan ini menimbulkan problematika konstitusional karena berpotensi melampaui batas kewenangan DPR, mengintervensi independensi lembaga negara, dan mencederai prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, pengawasan harus dilaksanakan dalam batas konstitusional yang jelas agar tidak terjadi pelampauan kekuasaan dan dominasi satu lembaga atas lembaga lain. Oleh karena itu, Pasal 228A tidak sekadar persoalan teknis tata tertib, melainkan menyangkut isu konstitusional fundamental yang memerlukan kajian mendalam guna menjaga keseimbangan kekuasaan, independensi lembaga negara, dan keberlangsungan demokrasi konstitusional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 dengan menggunakan kerangka teori *checks and balances*, teori hierarki norma hukum, serta perspektif *siyāṣah dustūriyyah*. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dengan analisis kualitatif terhadap peraturan dan literatur ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif atas problematika konstitusional yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fungsi pengawasan DPR RI melalui Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 telah melampaui karakter pengawasan konstitusional dalam kerangka *checks and balances*. Secara normatif, Pasal 228A tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sehingga bertentangan dengan prinsip hierarki norma hukum dan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, pengawasan yang melampaui batas kewenangan tersebut mencerminkan *tajāwuz al-sultāh* karena membuka ruang dominasi satu lembaga atas lembaga lain dan berpotensi merusak keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, peningkatan fungsi pengawasan DPR melalui Pasal 228A tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, sehingga secara normatif memerlukan peninjauan dan pembatasan yang tegas.

Kata Kunci : Problematika, Pengawasan, DPR

ABSTRACT

*Constitutional reform through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia strengthened the principle of checks and balances by expanding the role of the House of Representatives (DPR), including its oversight function and the approval mechanism for the appointment of state officials to various institutions. This strengthening was then expanded through the addition of Article 228A of DPR RI Regulation Number 1 of 2025, which grants the authority to periodically evaluate state officials with binding results, thus marking a shift in the DPR's role from initial approval to ongoing oversight. However, this authority raises constitutional problems because it has the potential to exceed the DPR's authority, interfere with the independence of state institutions, and violate the principle of separation of powers. From a *siyāsah dustūriyyah* perspective, oversight must be implemented within clear constitutional boundaries to prevent the excess of power and the domination of one institution over another. Therefore, Article 228A is not merely a technical matter of procedure but concerns a fundamental constitutional issue that requires in-depth study to maintain the balance of power, the independence of state institutions, and the sustainability of constitutional democracy.*

*This research is a normative legal study using a descriptive-analytical literature study method, utilizing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted on Article 228A of DPR RI Regulation Number 1 of 2025 using the theoretical framework of checks and balances, the theory of the hierarchy of legal norms, and the perspective of *siyāsah dustūriyyah*. A legislative and conceptual approach was used, along with a qualitative analysis of relevant regulations and scientific literature, to gain a comprehensive understanding of the constitutional issues studied.*

*The results indicate that the regulation of the DPR RI's oversight function through Article 228A of DPR RI Regulation Number 1 of 2025 has exceeded the constitutional oversight characteristic within the framework of checks and balances. Normatively, Article 228A lacks a clear basis of authority in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or Law Number 17 of 2014 concerning the MD3, thus contradicting the principle of the hierarchy of legal norms and the principle of *lex superior derogat legi inferiori*. From the perspective of the legal system, oversight that exceeds its authority reflects the practice of *tajāwuz al-sulṭah* (religious oversight), as it creates room for one institution to dominate another and potentially disrupts the balance of power. Therefore, the enhancement of the DPR's oversight function through Article 228A is not fully in line with the principles of the rule of law and constitutional democracy and therefore requires strict review and limitations.*

Keywords: Problems, Oversight, DPR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Indah Puspitasari
NIM : 22103070034
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI (Analisis Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Januari 2026

19 Rajab 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,



METABOL
TEMPER
8365AJX719290118

Lina Indah Puspitasari

NIM. 22103070034

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lina Indah Puspitasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lina Indah Puspitasari
NIM : 22103070034
Judul : Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI (Analisis
Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang
Tata Tertib.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Januari 2026
19 Rajab 1447 H

Pembimbing,



Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.
NIP. 19910324 000000 2 301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-99/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PASAL 228 A
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LINA INDAH PUSPITASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070034
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fitri Atur Arum, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69784175bed3



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6976e4d3d189



Penguji II

Syaifulloh Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697b17709065c



Yogyakarta, 15 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6979807176c85

MOTTO

Terlambat bukan berarti gagal, Cepat bukan berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda.

(Penulis)

Setiap tetes Keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk maju

(Penulis)

Hatiku Tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu

(Umar bin Khattab)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud ikhtiar, doa, dan tanggung jawab akademik yang telah dilalui dengan segala keterbatasan dan harapan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tidak pernah terputus, dukungan moral dan material, serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah perjalanan pendidikan penulis. Tanpa doa dan pengorbanan mereka, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud.

Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada dosen pembimbing dan seluruh dosen yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ilmu dan nasihat yang diberikan akan senantiasa menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis.

Tidak lupa, skripsi ini dipersembahkan kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, serta menjadi kontribusi kecil bagi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	Fathah	ditulis	a
2.	Kasrah	ditulis	i
3.	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرَّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, dan hidayah-Nya yang tiada putus, sehingga penulis diberi kekuatan, kesabaran, dan kemudahan untuk menapaki setiap proses hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., suri teladan sepanjang masa, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah Swt. dan dukungan orang-orang terkasih, skripsi yang berjudul *“Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI (Analisis Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib)”* dapat diselesaikan dengan penuh rasa syukur.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran tangan-tangan yang tulus membantu, doa-doa yang dipanjatkan dalam diam, serta bimbingan yang diberikan dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., [M.Sc.](#), selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta menguatkan penulis, tidak hanya secara akademik tetapi juga secara moral, hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada

kedua orang tua terkasih, yang doa-doanya tidak pernah terputus, yang kasih sayangnya tak pernah berkurang meski jarak memisahkan, serta yang dengan penuh keikhlasan selalu memberikan dukungan moril dan materiil. Setiap langkah penulis tidak pernah lepas dari ridha dan doa mereka.

7. Kepada keluarga besar, yang senantiasa memberikan perhatian, nasihat, dan semangat dalam setiap fase perjuangan penulis.
8. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang secara pribadi memiliki peran penting dalam perjalanan penyusunan skripsi ini, yaitu Khairul Maram atas dukungan, pengertian, dan motivasi yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Yogyakarta Caca, Wawa, Alpi, Noni, dan Winda. terima kasih atas kebersamaan, tawa, tangis, dan dukungan tanpa pamrih yang menjadikan perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.
10. Terima kasih pula kepada teman-teman KKN 56 atas kebersamaan dan pengalaman berharga yang akan selalu dikenang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Yogyakarta, 02 Januari 2026

Penulis

Lina Indah Puspitasari
NIM: 22103070034

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II	22
LANDASAN TEORI	22
A. Teori <i>Checks and Balances</i>	22
1. Pengertian <i>Checks and Balances</i>	22
2. <i>Check and Balances</i> dalam Trias Politica.....	26
3. <i>Check and Balances</i> dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....	28

B. Teori Hierarki Norma Hukum.....	31
1. Norma Hukum dalam Negara.....	32
2. Struktur Norma dan Struktur lembaga.....	33
3. Hierarki Norma Hukum Negara.....	34
C. Siyasah Dusturiyah	46
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	46
2. Konsep Pembagian Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah.....	47
3. Tugas dan Wewenang Parlemen dalam Siyasah Dusturiyah....	49
4. Fungsi Pengawasan (Monitoring) DPR menurut Siyasah Dusturiyah.....	50
BAB III.....	53
KEDUDUKAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA.....	53
A. Pengertian Fungsi Pengawasan.....	53
B. Konsep dan Kedudukan Fungsi Pengawasan DPR.....	55
C. Fungsi Pengawasan DPR berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.....	64
D. Tata Tertib DPR RI.....	67
E. Fungsi Pengawasan DPR RI Dalam Pasal 228 A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib	71
BAB IV.....	79
PROBLEMATIKA PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DPR RI DALAM PASAL 228 A PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB.....	79
A. Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.....	79
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.....	95
BAB V.....	100

KESIMPULAN.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104
CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ketatanegaraan pasca reformasi telah mengarah pada penguatan prinsip *checks and balances* sebagai fondasi utama dalam memperkuat kerangka hukum negara dan demokrasi. Salah satu perubahan signifikan yang muncul dari proses ini adalah terjadinya redistribusi kekuasaan dan penataan ulang hubungan antar lembaga negara agar lebih seimbang dan saling mengawasi. Reformasi konstitusi menjadi fondasi hukum bagi pengaturan kelembagaan negara sekaligus memperjelas pembagian pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui berbagai institusi yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi berbeda.¹ Lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang diberikan peran yang lebih luas, tidak hanya sebagai lembaga legislatif tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan.²

DPR sebagai representasi rakyat memiliki tiga fungsi utama sebagaimana tertuang dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi tersebut merupakan fungsi implementatif dari kedaulatan rakyat untuk

¹ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). hlm. 132.

² Herlinanur, Nanda, dkk., "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 3 no. 1, (2024), hlm. 115.

menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai *checks and balances* (sistem pengawasan dari luar).³ Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi pengawasan merupakan salah satu instrumen kunci dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, di berbagai belahan dunia, fungsi pengawasan justru dianggap lebih penting dibandingkan dengan fungsi legislasi.⁴ Fungsi pengawasan memiliki peran krusial untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan menjaga keselarasan antar norma hukum, karena tanpa pengawasan yang tepat, dapat timbul ketidakharmonisan yang pada akhirnya berujung pada ketidakpastian serta ketidakadilan dalam penerapan hukum.⁵

Pengaturan rinci mengenai fungsi pengawasan DPR tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lebih dikenal sebagai UU MD3).⁶ Tepatnya pada Pasal 72 huruf d dimana DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, DPR RI

³ Iyan Barlian dkk, "Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat secara Konstitusional dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, Volume 3, Nomor 2 (Juli 2023), hlm. 410. DOI : 10.46306/rj.v3i2.80.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 36.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal undang-undang di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006). hlm. 278.

⁶ Abd Razak Said, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024), hlm. 363.

menggunakan kewenangan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan melaksanakan fungsi tersebut melalui pemanfaatan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Tanggal 4 Februari 2025 lembaga legislatif melakukan upaya peningkatan fungsi pengawasan yang dimilikinya, dengan melakukan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam perubahan yang tertuang dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025) tersebut, DPR RI menambahkan Pasal 228A yang pada ayat (1) berbunyi: “Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.” Dan pada ayat (2) berbunyi: “Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.”

Pasal ini memberikan landasan yuridis bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melaksanakan evaluasi terhadap pejabat lembaga negara yang penetapannya dilakukan melalui rapat paripurna DPR seperti hakim mahkamah konstitusi, gubernur bank indonesia, komisioner komisi pemilihan umum, komisioner komisi nasional hak asasi manusia, anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilu, komisioner badan pengawas

pemilu, pimpinan komisi pemberantasan korupsi, otoritas jasa keuangan, ombudsman, serta ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut.⁷

Ketentuan dalam Pasal 228A ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diimplementasikan dalam praktik. Hal ini tampak ketika komisi II DPR pada 11 Februari 2025 menyelenggarakan rapat tertutup untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁸ Rapat tersebut menjadi pelaksanaan perdana mekanisme evaluatif yang diatur dalam Pasal 228A, sekaligus menandai pergeseran peran DPR dari hanya sebatas persetujuan awal dalam proses rekrutmen pejabat publik menuju pengawasan berkelanjutan melalui evaluasi kinerja.⁹

Penambahan kewenangan legislatif seperti evaluasi terhadap pejabat negara menimbulkan tantangan konstitusional dan kelembagaan yang tidak dapat diabaikan. Langkah ini menuai kritik karena dinilai berpotensi mengintervensi independensi lembaga-lembaga negara yang seharusnya bebas dari tekanan politik. Selain itu, pemberian kewenangan tersebut tanpa dasar hukum yang kuat dapat dianggap melanggar prinsip *due process of law* dan membuka ruang bagi terjadinya *abuse of power* oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang cermat antara

⁷ Mei Susanto, et.al. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatenggaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No 1 (2018). hlm. 30. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V1.8>. hlm 30.

⁸ Dwi Rahmawati, "Rapat Tertutup, Komisi II DPR Perdana Evaluasi Pimpinan DKPP", <https://news.detik.com/berita/d-7772800/rapat-tertutup-komisi-ii-dpr-perdana-evaluasi-pimpinan-dkpp> , Diakses pada 19 September 2025.

⁹ Hidayat Salam dkk, "Tatib Baru Berlaku, DPR langsung "Gas" Evaluasi Pimpinan DKPP", <https://www.kompas.id/artikel/tatib-baru-berlaku-dpr-langsung-gas-evaluasi-pimpinan-dkpp> , Diakses pada 19 September 2025.

fungsi pengawasan DPR dan batasan konstitusional yang menjamin independensi serta integritas lembaga negara lainnya.¹⁰

Perdebatan mengenai pasal ini menguat seiring berbagai peristiwa politik dan hukum pada masa lalu, terutama pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR pada tahun 2022 yang dinilai inkonstitusional karena tidak memiliki dasar konstitusional maupun landasan peraturan perundang-undangan, serta tidak terdapat norma yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi meskipun berasal dari usulan DPR.¹¹ Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang yang menggerus prinsip independensi Mahkamah Konstitusi dan patut diduga sebagai bentuk intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman,¹² khususnya jika dikaitkan dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR mengenai sikap Aswanto yang kerap membatalkan produk hukum DPR.¹³ Meskipun bukan merupakan implementasi Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025, peristiwa ini memiliki relevansi konseptual karena mencerminkan pola penggunaan fungsi pengawasan DPR yang melampaui batas konstitusional, sehingga Pasal 228A berpotensi menjadi legitimasi normatif bagi intervensi

¹⁰ Hasmiyati, dkk. "Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR." *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* vol. 3 no. 1, (2025), hlm. 3.

¹¹ Arum, F., Wulandari, A. F., Lailatussyafa'ah, E., & Saifullah, A., "Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.", *Hukum Dan Masyarakat Madani*, Volume 13 Nomor 2, (2023), hlm. 354. <https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7932> .

¹² Durohim, Amnan, "Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat". *JATISWARA* 38 (1). 2023. hlm. 49. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>.

¹³ *Ibid*

DPR terhadap lembaga negara independen dan mengancam prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Pasal 228A bersifat problematik dikarenakan meskipun diklaim sebagai penguatan fungsi pengawasan DPR, ketentuan ini berpotensi menjadi mekanisme politik untuk mengintervensi dan melemahkan independensi pejabat serta lembaga negara di luar DPR. Evaluasi yang bersifat mengikat dapat berujung pada pemberhentian, pemotongan anggaran, atau intervensi kebijakan internal, padahal tata tertib DPR semestinya hanya mengatur internal kelembagaannya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan agar praktik serupa, sebagaimana terjadi dalam pemberhentian Hakim Aswanto, tidak kembali terulang di masa mendatang demi menjaga marwah konstitusi serta tegaknya prinsip *Checks and Balances*. Peninjauan ulang terhadap Pasal 228A secara normatif menjadi sangat mendesak, baik melalui jalur legislasi maupun pengujian konstitusional, agar tidak lagi menjadi celah yang memungkinkan intervensi politik terhadap lembaga lainnya.

Dalam konteks pemikiran hukum tata negara Islam, dinamika ini dapat dianalisis melalui perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, yaitu cabang siyasah yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan, struktur kekuasaan, dan pembatasannya melalui konstitusi. *Siyāṣah dustūriyyah* menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan aturan dasar (*dustūr*) yang mengatur hubungan antar lembaga negara serta memastikan tidak adanya dominasi satu kekuasaan atas kekuasaan lainnya. Perspektif ini

memandang bahwa setiap lembaga negara memiliki wilayah kekuasaan yang harus dihormati, dan setiap bentuk pengawasan harus dilakukan dalam kerangka konstitusional yang jelas agar tidak menimbulkan *tajāwuz al-sulṭah* (penyalahgunaan atau pelampauan kekuasaan). *Siyāsah dustūriyyah* memberikan landasan bahwa pengawasan tersebut tidak boleh mengganggu independensi lembaga lain, tidak boleh mengintervensi wilayah kekuasaan yang bukan menjadi haknya, serta harus menjaga keseimbangan kekuasaan sejalan dengan prinsip *checks and balances*. Perspektif ini menegaskan bahwa kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan beroperasi sesuai rambu-rambu konstitusional, sehingga tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berpotensi mengarah pada otoritarianisme.

Berdasarkan latar belakang tersebut, keberadaan Pasal 228A bukan hanya soal penambahan teknis dalam tata tertib internal, melainkan menyentuh ranah konstitusional yang lebih dalam terkait relasi kekuasaan dan perlindungan terhadap independensi lembaga negara. Maka dari itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk **mengkaji Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI dalam Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia, serta mendorong formulasi aturan yang lebih akuntabel, transparan, dan tidak mengancam prinsip dasar pemisahan kekuasaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika peningkatan fungsi pengawasan DPR RI dalam Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peningkatan fungsi pengawasan DPR dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Dapat mengetahui bagaimana problematika peningkatan fungsi pengawasan DPR RI dalam Pasal 228 A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peningkatan fungsi pengawasan DPR dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum serta memperluas wawasan bagi penulis, akademisi, dan masyarakat umum dalam kajian ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Kajian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan dalam upaya pembaruan hukum nasional. Selain itu, hasilnya diharapkan mampu berfungsi sebagai

evaluasi bagi pemerintah, khususnya lembaga yudikatif, dalam melaksanakan tugasnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka mencakup penjelasan sistematis tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai peneliti dan memiliki relevansi dengan penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang penting untuk dilaksanakan. Setelah melakukan *literatur Review* terkait judul mengenai Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI (Analisis Pasal 228 A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib) ditemukan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR, yaitu:

Artikel jurnal yang disusun oleh Hasmiyati dkk dengan judul “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR”.¹⁴ Hasil penelitian menyatakan penambahan pasal ini mengakibatkan masalah substansial seperti intervensi terhadap independensi lembaga negara (khususnya yudikatif), pelanggaran prinsip *due process of law*, potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan ketidaksesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan karena Tata Tertib DPR sebagai peraturan internal tidak seharusnya mengatur atau mengintervensi kewenangan lembaga lain yang telah diatur oleh undang-undang.

¹⁴ Hasmiyati dkk, “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR”, Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Volume 3 Nomor 1 (Maret 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Windy Rizky Putri dan M Sadam Husin berjudul “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman”¹⁵. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan analisis dokumen hukum, penelitian ini menemukan bahwa pemberian kewenangan tersebut berpotensi mengancam independensi kekuasaan kehakiman dan membuka ruang politisasi hukum.

Rifurio dalam artikelnya “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”¹⁶. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 228A tidak memiliki legitimasi yang kuat karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan melampaui kewenangan internal DPR. Norma tersebut dinilai berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan, independensi pejabat publik, serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, kajian mengenai Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 umumnya masih berfokus pada analisis yuridis normatif dan konstitusional, terutama terkait legitimasi

¹⁵ Putri, W. R., & Husin, M. S, “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman.”, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 2025. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8273>

¹⁶ Muhammad Haikal Rifurio, “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4, No. 1, (2025).

kewenangan DPR, hierarki peraturan perundang-undangan, dan implikasinya terhadap independensi lembaga negara. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif dan integratif mengkaji peningkatan fungsi pengawasan DPR melalui Pasal 228A dengan mengaitkannya pada teori *checks and balances*, prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, serta perspektif Siyāṣah Dustūriyyah yang menekankan keadilan kekuasaan, keseimbangan antar lembaga negara, dan perlindungan kemaslahatan umum. Kekosongan inilah yang menjadi fokus dan kontribusi utama penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Checks And Balances*

Teori *checks and balances* pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu yang merupakan pengembangan dari ajaran klasik mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Berdasarkan gagasan tersebut, suatu negara dikatakan menerapkan sistem *checks and balances* secara efektif apabila tidak terdapat satu pun cabang kekuasaan yang memiliki dominasi, serta setiap cabang kekuasaan mampu saling mengawasi dan membatasi satu sama lain.¹⁷ Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa prinsip *checks and balances* bertujuan untuk mengatur, membatasi, dan mengendalikan pelaksanaan kekuasaan negara secara optimal, sehingga

¹⁷ Badan Pengkajian MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : Badan Pengkajian MPR RI, Cetakan Pertama, Desember 2017), hlm. 26.

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun oleh individu yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.¹⁸

Secara teoritis, mekanisme pengawasan antar cabang kekuasaan bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara, namun pemberian kewenangan evaluatif kepada DPR terhadap pejabat lembaga negara di luar cabang legislatif menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip *checks and balances* serta potensi gangguannya terhadap independensi cabang kekuasaan lain. Oleh karena itu, teori *checks and balances* digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menilai kewenangan evaluatif DPR dalam Pasal 228A, baik dari aspek proporsionalitas kekuasaan maupun perlindungan terhadap prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.

2. Teori Hierarki Norma Hukum

Teori hierarki norma hukum atau teori jenjang norma diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang disebut sebagai *stufenbau theorie*. Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, di mana norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang

¹⁸ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 74.

lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*).¹⁹ Menurut Hans Kelsen, hierarki norma hukum tersusun atas tiga tingkatan, yaitu norma dasar (*fundamental norm*), norma umum (*general norms*), dan norma konkret (*concrete norms*).²⁰

Teori hierarki atau jenjang tata hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen selanjutnya dikembangkan oleh muridnya, Hans Nawiasky, dengan mengaitkannya pada struktur hukum suatu negara. Hans Nawiasky membagi norma hukum ke dalam empat kelompok utama, yaitu: pertama, norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorn*); kedua, aturan dasar atau aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*); ketiga, undang-undang formal (*Formell Gesetz*); dan keempat, peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*Verordnung dan autonome Satzung*). Pembagian kelompok norma hukum tersebut pada umumnya terdapat dalam sistem hukum setiap negara, meskipun terdapat perbedaan istilah maupun jumlah norma dalam masing-masing kelompok.²¹

Relevansi teori Hierarki Norma Hukum dengan penelitian ini tampak jelas, karena Pasal 228A merupakan bagian dari

¹⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm. 8.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 26.

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 44.

Peraturan DPR RI yang termasuk dalam kategori *Autonome Satzung*, yaitu norma internal yang hanya boleh mengatur ke dalam lembaga DPR itu sendiri. Dengan kerangka teori hierarki Kelsen–Nawiasky, dapat dianalisis bahwa perluasan kewenangan melalui Pasal 228A yang berdampak ke luar DPR berpotensi melampaui sumber kewenangan yang seharusnya berasal dari norma tingkat lebih tinggi, yakni UUD 1945 dan undang-undang. Dengan demikian, teori hierarki norma ini menjadi dasar untuk menilai apakah peningkatan fungsi pengawasan DPR melalui Pasal 228A sah secara struktural dan tidak bertentangan dengan bangunan norma hukum nasional.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang ilmu politik ketatanegaraan dalam Islam yang membahas prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, termasuk bentuk pemerintahan, hak-hak rakyat, serta pembagian kekuasaan. Berasal dari kata *dustur* yang berarti asas dan dasar, konsep ini mencakup kaidah tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Siyasah Dusturiyah mengkaji aspek ketatanegaraan seperti imamah, khilafah, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman, serta mekanisme politik lainnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan

tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).²²

Dalam Siyasah Dusturiyah, parlemen memiliki dua kewenangan utama menurut Yusuf al-Qaradhawi: legislasi (*tasyri'*) dan pengawasan (*muhasabah*).²³ Parlemen berhak menasihati, mengkritik, dan meminta pertanggungjawaban pemimpin sebagai bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* institusional. Selain legislasi, parlemen juga memiliki peran dalam pengawasan keuangan negara, penetapan program keuangan, penyelidikan kebijakan publik, hingga keterlibatan dalam proses politik seperti pengesahan perjanjian internasional. Menurut Nabhani, parlemen juga berwenang mengoreksi tindakan negara, mengevaluasi pejabat, dan membahas rancangan hukum, meskipun beberapa kewenangan bersifat mengikat dan sebagian lainnya tidak.

Fungsi pengawasan (*monitoring*) dalam Siyasah Dusturiyah merupakan hak rakyat melalui parlemen untuk mengontrol kinerja eksekutif demi melindungi kepentingan publik. Pengawasan mencakup pemeriksaan kebijakan, keuangan negara, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Namun, Siyasah Dusturiyah menegaskan batas tegas antara fungsi legislatif dan yudikatif. DPR sebagai lembaga *al-hai'ah al-tasyrī'īyyah* tidak boleh mencampuri ranah *al-hai'ah al-*

²² Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: VC Pustaka Setia, 2012. hlm. 19.

²³ Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh Negara*, Jakarta: Rob bani Press, 1997. hlm. 291.

qaḍā' iyyah, sebab pengawasan yudisial merupakan domain lembaga peradilan. Ketidakjelasan batas ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, melemahkan independensi yudikatif, dan bertentangan dengan prinsip dasar tata kelola Islam yang menekankan perbedaan fungsi kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang melibatkan proses analisis dan pengembangan yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui pendekatan yang terarah dan terorganisir. Dalam pelaksanaannya, penulis menerapkan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder.²⁴ Penelitian ini mengacu pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib, serta berbagai referensi dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021). hlm. 13.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis. Berdasarkan pandangan Ronny Haniatjo Soemitro, penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu mengaitkannya dengan teori-teori hukum tertentu serta praktik pelaksanaan hukum positif yang sesuai dengan isu yang menjadi fokus penelitian.²⁵ Dimana dalam penelitian ini akan memberikan pembahasan mengenai Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI berdasarkan pasal 228 A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dimana penelitian ini dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan yang mencakup Undang-undang, artikel, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.²⁶ Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat hasil penulisan. Jenis data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu:

²⁵ Ronny Haniatjo Soemitro, *metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 78.

²⁶ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Volume 08, No. 01 (Mei 2014), hlm. 68.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*UU MD3*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menjadi dasar dalam menilai kedudukan dan hierarki *Tata Tertib DPR* dalam sistem peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI.

5. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, khususnya Pasal

228A yang menjadi objek kajian utama penelitian.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan dukungan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini meliputi literatur-literatur kepustakaan, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum. Peneliti akan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan seperti teks Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan Daerah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas untuk memahami substansi dan maksud dari norma hukum yang diatur. Pendekatan Konseptual memfokuskan analisis pada konsep hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan. Peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep hukum yang

berhubungan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah pertama melakukan analisis peraturan yang berkaitan dengan Problematika Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI Berdasarkan Pasal 228 A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Kemudian melakukan *literature research* dari skripsi, artikel, jurnal, buku, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif. Sugiyono menyatakan bahwa metode kualitatif adalah metode yang dipakai untuk meneliti sebuah keadaan subjek yang alamiah dan memberikan hasil penelitian yang berfokus pada makna dibandingkan dengan generalisasi.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar alur analisis mudah dipahami, dengan Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori,

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : PT Alfabet, 2016). hlm. 3.

metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II Kerangka Teoritik menguraikan teori *checks and balances*, hierarki norma hukum, dan siyasah dusturiyah sebagai dasar analisis. Bab III membahas kedudukan DPR dan pengaturan fungsi pengawasannya dalam UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025. Bab IV menganalisis problematika Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 ditinjau dari prinsip *checks and balances*, hierarki norma hukum, serta perspektif siyasah dusturiyah. Bab V Penutup merangkum kesimpulan penelitian dan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya. Melalui sistematika ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai problematika penguatan fungsi pengawasan DPR melalui Pasal 228A dari perspektif hukum tata negara modern dan hukum tata negara Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan DPR RI pada hakikatnya merupakan instrumen konstitusional dalam kerangka *checks and balances* yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara secara proporsional dan akuntabel, bukan sebagai sarana dominasi politik. Namun, keberadaan Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat negara dengan hasil yang bersifat mengikat menimbulkan problematika serius, baik dari perspektif ketatanegaraan maupun hierarki norma hukum. Ketentuan tersebut berpotensi menggeser fungsi pengawasan dari kontrol konstitusional menjadi instrumen intervensi politik, khususnya terhadap lembaga-lembaga independen yang secara normatif harus dijamin independensinya. Selain itu, Pasal 228A tidak memiliki dasar kewenangan dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sehingga melampaui fungsi internal Tata Tertib DPR dan bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Dengan demikian, Pasal 228A mencerminkan perluasan kewenangan pengawasan DPR yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, serta berpotensi

menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan ketidakpastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*, pengawasan terhadap kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada nilai keadilan (*al-'adalah*), amanah, dan kemaslahatan umum, sebagaimana tercermin dalam konsep *hisbah* sebagai mekanisme koreksi moral dan administratif terhadap penyelenggara negara. Pasal 228A Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya penguatan fungsi pengawasan legislatif, namun kewenangan evaluasi pejabat negara yang tidak dibatasi secara tegas dan bersifat mengikat menunjukkan penyimpangan dari prinsip pengawasan dalam *siyasah dusturiyah*. Pengawasan yang melampaui batas kewenangan (*tajāwuz al-sultah*), mengintervensi independensi lembaga negara lain, serta membuka ruang politisasi kekuasaan bertentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan dan larangan dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka ruang bagi pengembangan kajian selanjutnya.

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan perspektif *siyasah dusturiyah*, sehingga belum mengkaji secara empiris implementasi Pasal 228A Tata Tertib DPR RI dalam praktik

ketatanegaraan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau sosio-legal guna menelaah dampak penerapan ketentuan tersebut terhadap independensi lembaga negara serta dinamika hubungan antar lembaga.

2. Penelitian ini masih memusatkan analisis pada satu pasal tertentu, sehingga kajian komparatif dengan mekanisme pengawasan legislatif di negara lain atau dalam sistem ketatanegaraan Islam klasik belum dilakukan secara mendalam.
3. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji Pasal 228A Tata Tertib DPR RI dengan menggunakan teori-teori lain yang relevan, seperti teori independensi lembaga negara, teori kewenangan (atribusi, delegasi, dan mandat), teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, serta teori negara hukum dan konstitusionalisme. Pendekatan teoritik yang beragam tersebut diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai batas kewenangan pengawasan DPR dan implikasinya terhadap prinsip *checks and balances*.
4. Kajian *siyasah dusturiyah* dalam penelitian ini masih terbatas pada konsep hisbah dan prinsip keadilan serta amanah, sehingga penelitian lanjutan dapat memperluas analisis dengan melibatkan pemikiran ulama klasik dan kontemporer lainnya secara lebih sistematis. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan

mampu memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara dan hukum tata negara Islam, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih kuat bagi pengembangan regulasi pengawasan legislatif yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang-Undang

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR

Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata urutan

Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan DPR RI NO. 1 tahun 2020 tentang Tata tertib.

Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI

No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Buku

Al-Qaradhwiy, Yusuf , *Fiqh Negara*, Jakarta: Rob bani Press, 1997.

Asshiddiqie, Jimly , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

Asshiddiqie, Jimly , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Asshiddiqie, Jimly , *Perihal Undang-undang* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011)

Asshiddiqie, Jimly , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

Astawa, I Gede Pantja & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Alumni 2008)

Badan Pengkajian MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : Badan Pengkajian MPR RI, Cetakan Pertama, Desember 2017).

Budiardjo, Miriam , *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (ed. 6, Gramedia Pustaka Utama 2009)

Dahlan, Abdul Aziz , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000)

Enang, K. “Dana Aspirasi Dpr Ri Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Sosiohumaniora*, (2021)

Falaakh, Fajrul , *Model dan Pertumbuhan Konstitusi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014)

Fatimah, Siti, et al. Politik Hukum Tata Tertib DPR Tentang Pencopotan Hakim MK, MA, KPK, dan Kapolri: Analisis Kewenangan dan Implikasi Terhadap Independensi Lembaga Negara. *Wijaya Putra Law Review*, 2025, 4.2: 217-242.

Gaffar, Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)

Hamidi, Jazim , Kemilau Mutik, *Legislative Drafting Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda* (Yogyakarta: Total Media, 2011)

Hosein, Zainal Arifin , *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2016).

Huda, Ni'Matul , *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005)

Huda, Ni'matul , *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Iqbal, Muhammad , *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, terj. Ali Audah (Jakarta: Tintamas, 1983)

Jubair, Situmorang , *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: VC Pustaka Setia, 2012.

Kelsen, Hans , *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Meningkatkan Kapasitas Fungsi Pengawasan*

- DPRD*, (Jakarta: t.p., 2005)
- Lumbuun, Ronald S. , *Perma RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan kekuasaan* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011)
- Manan, Bagir , *Membedah UUD 1945*, cet. Pertama, (Malang: Tim UB Press, 2012)
- Manan, Bagir , *Teori dan Politik Konstitusi*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2001)
- MD, Moh. Mahfud , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)
- MD, Moh. Mahfud ., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007)
- Mochtar, Zainal Arifin , *Demokrasi dan Pengawasan Kekuasaan*, Yogyakarta: FH UGM Press, 2022.
- Muhajir. Afifuddin , *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007).
- Pulungan, Suyuthi , *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Penerbit: Ombak).
- Ranggawidjaja, Rosjidi dan Indra Perwira, *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia* (Bandung : Cita Bhakti Akademika, 1996)
- Shidarta, *Positivisme Hukum* (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2007)
- Siagian, Sondang P. , *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Siahaan, Pataniari , *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Konstitusi Press)
- Sitepu, P. Antonius , *Teori Teori Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

Soemitro, Ronny Haniatjo, *metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1990)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : PT Alfabet, 2016)

Sujanto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Syafie, Ibnu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT Eresco, 1982)

Weissberg, Robert, *Understanding American Government*, (New York, Holt Rinehart and Winston, 1979)

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Konsep hingga Implementasi*, (Bandung: Mizan, 1994)

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010)

Zoelva, Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Jurnal

Amelia, Zahra, *Model Kawal Imbang (Check and Balances)* (UIN Semarang, 2013).

Amiruddin, Denie, and Sholahuddin Al-Fatih. 2025. "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja

Lembaga Negara?”. *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 95-101.
<https://doi.org/10.56607/79eyj451>.

Antari, P. E. D. . “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), (2020).
<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>

Arifah, Umi , “LEMBAGA HISBAH DALAM EKONOMI BISNIS ISLAM”, Vol. 7, No 1, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 2023.

Arum, F., Wulandari, A. F., Lailatussyafa'ah, E., & Saifullah, A., “Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”, *Hukum Dan Masyarakat Madani*, Volume 13 Nomor 2, (2023), <https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7932> .

Arunde, Elisyah. "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum* 12.4 (2024).

Badruddin and Supriyadi, “Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam Dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio Kultural Era Kontemporer.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.18860/j.fsh.v14i1.15512>.

Barlian, Iyan dkk, “Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat secara Konstitusional dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, Volume 3, Nomor 2 (Juli 2023), DOI :

10.46306/rj.v3i2.80

Bakashibat, Y., Syamsir, & Iswandi. (2025). Eksistensi Pasal 228A Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(3), hlm. 137–153.
<https://doi.org/10.22437/limbago.v5i3.47744>

Charity, May Lim , ‘Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi’ *Jurnal Legislasi Indonesia* 245, 14 (3) (2017)

Durohim, Amnan, “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. *JATISWARA* 38 (1). 2023.
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>.

Fadilah, Saebani, and Sutiana, “Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun.”, *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3078 90.
<https://doi.org/10.38035/rj.v7i4.1657>.”

Fahira, Yumna , “Sistem Check and Balances dalam menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.3, No.6 Juni 2025, DOI: 10.62281.

Harahap, Nursapia , “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Volume 08, No. 01 (Mei 2014)

Hasmiyati, Hasmiyati, Lukman Ansar, Tarmizi Tarmizi, dan A. Sultan Sulfian. 2025. “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No.1 Tahun 2020

- Tentang Tata Tertib DPR”. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 3 (1):1-8.
(2025) <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/138>.
- Herlinanur, Nanda, dkk., "Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 3 no. 1, (2024)
- Humah, Arifin, and Wajo, “Sistem Pemerintahan Di Kesultanan Ternate (Analisis Relevansinya Dengan Dusturiyah)”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember 2024, no. 2 (2024)
- Ibad, S. “Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia.” *Hukmy:Jurnal Hukum*, (2024)
- Ismatullah, Dedi dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyash Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *Jurnal QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* vol. 6 no. 1, (2024).
- Prianto, Wahyu. "Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, vol. 2 no. 1, (2024).
- Putri, W. R., & Husin, M. S, “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman.”, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*,

4(3), 2025 <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8273>.

Rifurio, Muhammad Haikal , “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 4, No. 1, (2025)

Rinaldo and Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal* hlm. 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

S. Sunarto, "Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 45, no. 2, Apr. 2016. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

Said, Abd Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 13 no. 2, (2024)

Saraswati, Retno , “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Media Hukum*, Vol. IX, No. 2 (April-Juni 2009)

Sulastri, Ratih. "Keabsahan Presumptio Iustae Causa Sebagai Pilar Keadilan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Journal Of Human And Education (JAHE)*, vol. 4 no. 6, (2024).

Sunarto, “Fungsi Legislasi DPR pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Integralistik* 28 (1) (2017).

Susanto, Mei , et.al. “Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatangearaan Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No 1 (2018). hlm. 23-41. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V1.8.23-41>.

Wicaksono, Dian Agung , “Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan erundang-undangan terhadap jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.

Wiyanto, Andy , “Pemakzulan dan Pelaksanaan Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum* Volume 4 No.1 Juni 2013.

Yayuk Whindari, “Tinjauan Hukum Peran DPRD Kota Malang dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Pokok Pikiran di Kelurahan Tanjungrejo”, *Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*, Vol.6, No.3, (2024): 11, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/10855/3488>.

Website

Benny K. Harman, “Revisi Tatib DPR Berpotensi Bahaya,” *fpd-dpr.com*, 5 Februari 2025, diakses 3 Desember 2025, <https://fpd-dpr.com/article/read/benny-harman-soroti-revisi-tatib-dpr-soal-evaluasi-pejabat-nggak-bahaya-toh>.

Detik News, “MKD Usul Revisi Tatib DPR, Pejabat Ditetapkan di Paripurna Dapat Dievaluasi,” *detik.com*, 4 Februari 2025, diakses 03 Desember 2025,

<https://news.detik.com/berita/d-7761706/mkd-usul-revisi-tatib-dpr-pejabat>

ditetapkan-di-paripurna-dapat-dievaluasi .

Dwi Rahmawati, "Rapat Tertutup, Komisi II DPR Perdana Evaluasi Pimpinan DKPP", <https://news.detik.com/berita/d-7772800/rapat-tertutup-komisi-ii-dpr-perdana-evaluasi-pimpinan-dkpp> , Diakses pada 19 September 2025.

Hidayat Salam dkk, "Tatib Baru Berlaku, DPR langsung "Gas" Evaluasi Pimpinan DKPP", <https://www.kompas.id/artikel/tatib-baru-berlaku-dpr-langsung-gas-evaluasi-pimpinan-dkpp> , Diakses pada 19 September 2025.

Hidayat Salam, "DPR Bisa Evaluasi Pejabat Negara, Independensi Terancam", Kompas.id, 6 Februari 2025, diakses 3 Desember 2025, <https://www.kompas.id/artikel/dpr-bisa-evaluasi-pejabat-negara-independensi-> lembaga negara kian terancam.

JDIH DPR RI, "Rapat Paripurna Setujui Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib," jdih.dpr.go.id, 4 Februari 2025, diakses 3 Desember 2025, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53916>.

Media Justitia, DPR Sahkan Revisi Tata Tertib: Implikasi Terhadap Mekanisme Pengawasan Pejabat Negara, 6 Februari 2025, diakses pada 11 November 2025.

Moch Dani Pratama, "Kontroversi Tata Tertib Kewenangan DPR Mengevaluasi Berkala Pejabat Negara", Hukum online, 18 Februari 2025, diakses 3 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt67b3bfb01ff55/kontroversi-tata-tertib-kewenangan-dpr-mengevaluasi-berkala-pejabat-negara>.

Redaksi, Jaga Tataan Kenegaraan, Kompas id, 6 Februari 2025, diakses 3

Desember 2025, <https://www.kompas.id/artikel/jaga-tataan-kenegaraan-2>.

Setara Institute, “Revisi Tatib DPR: Akal-Akalan Menambah Kewenangan

Absurd,” setara-institute.org, 5 Februari 2025, diakses 3 Desember 2025,

<https://setara-institute.org/en/revisi-tatib-dpr-akal-akalan-menambah>

kewenangan-absurd.

Shafira Aurel, (QnA) Revisi Tatib, DPR Menyalahgunakan Kewenangan untuk

Intervensi Lembaga Lain, Podcast Indonesia Baik, 6 Februari 2025, diakses

4 Juli 2025, [https://kbr.id/berita/nasional/-qna-revisi-tatib-dpr-](https://kbr.id/berita/nasional/-qna-revisi-tatib-dpr-menyalahgunakan-kewenangan-untuk-intervensi-lembaga-lain)

[menyalahgunakan-kewenangan-untuk-intervensi-lembaga-lain.](https://kbr.id/berita/nasional/-qna-revisi-tatib-dpr-menyalahgunakan-kewenangan-untuk-intervensi-lembaga-lain)

Tria Sutrisna, “Penjelasan DPR soal Wewenang Evaluasi Pejabat Negara, Bukan

Mencopot”, Kompascom, 6 Februari 2025, diakses 3 Desember 2025,

<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/06/15345611/penjelasan-dpr>

soal-wewenang-evaluasi-pejabat-negara-bukan-mencopot?page=all.

Tria Sutrisna, Revisi Tatib, “DPR Dapat Rekomendasikan Pemberhentian Pejabat

Berdasarkan Evaluasi”, Kompascom, 4 Februari 2025, diakses 3 Desember

2025, [https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/14434141/revisi-tatib-](https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/14434141/revisi-tatib-dpr-dapat-rekomendasikan-pemberhentian-pejabat-berdasarkan)

[dpr-dapat-rekomendasikan-pemberhentian-pejabat-berdasarkan.](https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/14434141/revisi-tatib-dpr-dapat-rekomendasikan-pemberhentian-pejabat-berdasarkan)